

FISCAL ANALYSIS IN WEST JAVA PROVINCE FOR THE PERIOD 2019-2021

ANALISA FISKAL DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2019-2021

Abdul Mutholib¹, Selly Apriliani², Kumba Digdowiseiso³
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

ABSTRACT

The requirement to implement regional autonomy and fiscal decentralization is a good regional fiscal health condition. This study took a sample of districts / cities in West Java Province in the period 2019 - 2021 to be analyzed using the Fiscal Health Index. The research method uses a quantitative descriptive study and as the unit of analysis sets all districts / cities. The fiscal health condition of each Regency / City in the West Java Province region before and during the Covid-19 pandemic can be described through the results of the analysis. From the measurement of each indicator, it can be seen that the regions with good financial health conditions are Pangandaran Regency, Majalengka Regency, Cirebon City, and Banjar City. The financial condition of Pangandaran Regency is relatively stable, even though the two years of the Covid-19 pandemic have not experienced significant shocks. Likewise with Majalengka Regency, although the index fell at the beginning of the pandemic (2019, and 2020), in 2021 the index increased significantly. On the other hand, the financial health conditions that are classified as poor are Cianjur, Karawang, and West Bandung. These three regions have a financial condition index far from other regions. In 2019, West Bandung Regency and in 2021 Cianjur Regency are the regions with the lowest index while in 2020 the lowest is Karawang Regency.

Keywords: *Regional Fiscal Health, Fiscal Decentralization, Financial Independence, Financial Flexibility, Service Solvency*

ABSTRAK

Syarat untuk menerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan kondisi kesehatan fiskal daerah yang baik. Pada kali ini penelitian mengambil sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2019 - 2021 untuk dianalisis dengan menggunakan Indeks Kesehatan Fiskal. Kondisi kesehatan fiskal masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 dapat digambarkan melalui hasil analisisnya. Metode penelitian dengan menggunakan studi deskriptif kuantitatif dan sebagai unit analisisnya menetapkan seluruh Kabupaten/Kota. Dari pengukuran masing-masing indikator, terlihat bahwa daerah yang kondisi Kesehatan keuangannya baik adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran relatif stabil, walaupun dua tahun pandemi Covid-19 daerah tersebut tidak mengalami guncangan berarti. Demikian halnya dengan Kabupaten Majalengka, walaupun indeksnya sempat turun di awal pandemi (2019, dan 2020) namun pada tahun 2021 indeksnya meningkat signifikan. Sebaliknya kondisi kesehatan keuangan yang tergolong buruk yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. Ketiga daerah ini indeks kondisi keuangan jauh dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat dan tahun 2021 Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan indeks terendah sementara pada 2020 yang terendah adalah Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: Kesehatan Fiskal Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Layanan

PENDAHULUAN

Penerapan prinsip desentralisasi fiskal adalah salah satu

perhatian penting dalam kinerja keuangan daerah. Bukan suatu hal yang mengherankan bila negara-negara di

dunia, cenderung berlomba-lomba dalam memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah mengelola keuangannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Menurut Oates (1993) yang menegaskan bahwa desentralisasi fiskal telah menjadi rujukan penting bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang lebih baik dan efisien. Desentralisasi fiskal dan reformasi pemerintahan daerah telah menjadi kecenderungan global pada era 1990-an, (Paul Smoke, dalam Simanjuntak, 2010). Pergeseran tersebut tidak hanya terjadi di Negara Federal, tetapi juga pada Negara Kesatuan, termasuk negara dimana diterapkannya tradisi otokratiksentralistik yang kuat (Teresa Ter-Minasian).

Pada tahun 2001 dari 192 negara di dunia Syah dan Thomson menyebutkan bahwa terdapat 24 negara federal dan 20 negara kesatuan dengan elemen federal. Artinya secara implisit data tersebut dapat diinterpretasi bahwa 148 negara lainnya merupakan negara kesatuan berdesentralisasi (decentralized unitary state) atau negara kesatuan yang tidak berdesentralisasi. Menurut Gedeona, 2009, data lainnya oleh Cohen dan Peterson menunjukkan bahwa ada 106 dari 116 negara berkembang yang diklasifikasikan oleh PBB menganut desentralisasi merupakan negara kesatuan.

Tetapi untuk mencapai harapan tersebut desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai masalah. Tiga isu utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Sidik (dalam Tikha dan Sujarwoto, 2015, antara lain: a) besarnya proporsi transfer pemerintah pusat ke daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang menandai bahwa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat; b) daerah memiliki kemampuan yang rendah di

dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah; dan c) daerah dalam menggunakan efisiensi anggaran rendah terlihat dari proporsi anggaran daerah yang dikeluarkan untuk biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran daerah yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan. Isu tersebut masih dirasakan di Indonesia, selama lebih dari 20 tahun penerapan desentralisasi fiskal yang telah dimulai dengan pengesahan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 (UU No 23 tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah yang mengusung prinsip otonomi daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 (UU No No 33 tahun 2004) yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU No 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022 merupakan peraturan terbaru yang mengatur hal tersebut.

Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan lebih luas, nyata dan bertanggung jawab telah diberikan kewenangan mengenai desentralisasi ini menurut regulasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perimbangan tugas, fungsi dan peran diharapkan dapat mendorong masing-masing daerah memiliki penghasilan yang cukup dan sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga daerah akan berkembang lebih

maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif, baik dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerah.

Pergeseran fungsi, tanggung jawab dan tugas pemerintah dari pusat ke daerah diakibatkan dengan berlakunya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pemerintahan daerah yang tanggap diberikan peluang oleh Desentralisasi, tetapi akan membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas dan kuat. Pemerintah Daerah telah didorong oleh perubahan tersebut dalam meningkatkan kondisi daerah sesuai kepentingan sosial, ekonomi dan politiknya. Menurut Firman (2009) bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia telah melahirkan fenomena baru bagi pemerintah daerah untuk lebih intensif mengeksplorasi sumber daya lokal dan aset fisik mereka, untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurungkan niat investor untuk berinvestasi di wilayahnya. Untuk meningkatkan PAD, sikap agresif Pemerintah Daerah memunculkan banyak regulasi yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Pengelolaan keuangan daerah yang tepat sangat diperlukan di dalam kondisi tersebut. Pada era pandemi Covid-19 hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami dampak buruk, baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Pendapatan daerah menurun tajam dan penyelenggaraan pembangunan di daerah terhambat diakibatkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar belanja pemerintahan diarahkan untuk penanggulangan Covid-19. Landasan pelaksanaan kebijakan refocusing dan realokasi

anggaran pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan Pandemi Covid-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan oleh Pemerintah di masa pandemic Covid-19, mengajukan standar dengan istilah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; transparansi pengelolaan keuangan daerah; penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah; dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD merupakan dimensi yang menjadi pengukuran. Dimensi kondisi keuangan daerah dapat diukur dengan indikator 6 (enam), antara lain: a) Kemandirian Keuangan; b) Fleksibilitas keuangan; c) Solvabilitas operasional; d) Solvabilitas jangka pendek; e) Solvabilitas jangka panjang; dan f) Solvabilitas layanan.

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021, kapasitas fiskal Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori Tinggi. Adapun kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat kategorinya bervariasi, kondisi Kesehatan keuangannya baik adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Dalam tiga tahun, 2019 – 2021

kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran relatif stabil, walaupun dua tahun pandemi Covid-19 daerah tersebut tidak mengalami guncangan berarti. Demikian halnya dengan Kabupaten Majalengka, walaupun indeksnya sempat turun di awal pandemi (2019, dan 2020) namun pada tahun 2021 indeksnya meningkat signifikan. Sebaliknya kondisi kesehatan keuangan yang tergolong buruk yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. Ketiga daerah ini indeks kondisi keuangan jauh dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat dan tahun 2021 Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan indeks terendah sementara pada 2020 yang terendah adalah Kabupaten Karawang.

Tolak ukur untuk menentukan kapasitas fiskal daerah dalam penilaian Permenkeu ini menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berikut disajikan data pendapatan asli daerah dan belanja daerah di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2022.

Tabel 1. Pendapat Asli Daerah & Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (ribu rupiah) 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	PAD			Pengeluaran/Belanja		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	KABUPATEN	14.533.106.142,08	13.572.942.946,50	14.630.852.455,09	74.799.184.429,46	71.936.335.465,17	70.248.219.489,02
1	Bogor	3.161.165.915,50	2.810.165.335,00	2.717.313.409,00	8.984.354.016,00	8.792.475.789,00	7.689.680.072,00
2	Sukabumi	619.788.612,71	660.864.870,83	653.013.751,23	4.115.065.753,38	4.145.581.738,13	4.023.994.479,64
3	Cianjur	628.558.761,86	576.995.439,25	669.817.977,22	4.326.090.598,75	4.224.220.609,61	3.023.139.569,17
4	Bandung	1.025.354.253,00	1.019.355.741,00	969.634.012,00	5.782.093.595,00	5.982.919.972,00	5.547.089.681,00
5	Garut	467.794.121,76	443.310.001,09	483.915.504,42	5.046.907.317,61	4.794.743.824,36	5.051.120.014,59
6	Tasikmalaya	288.290.679,00	305.887.233,40	333.496.428,00	4.054.018.046,00	3.808.342.510,08	3.300.111.437,40
7	Ciamis	264.280.368,26	254.192.324,02	253.175.000,00	2.965.254.222,50	2.872.395.581,19	2.408.020.199,00
8	Kuningan	768.999.419,58	298.726.080,63	337.140.401,60	3.265.142.065,17	2.831.102.224,55	2.560.700.267,34
9	Cirebon	633.229.949,00	616.573.118,00	671.636.001,96	4.329.478.984,00	4.059.538.505,00	3.517.546.714,25
10	Majalengka	429.843.264,59	490.666.070,31	559.678.866,93	3.142.320.889,11	3.343.875.961,80	3.571.270.205,28
11	Sumedang	483.528.449,32	444.830.236,91	541.541.963,20	3.206.716.254,05	3.088.330.319,13	2.176.829.980,42
12	Indramayu	450.063.254,00	504.885.454,31	540.159.962,00	3.955.508.152,00	3.478.200.782,31	3.494.202.817,00
13	Subang	463.310.453,62	461.446.967,85	614.794.171,66	3.095.501.587,84	2.800.009.768,31	3.075.960.406,24
14	Purwakarta	430.353.730,50	428.056.857,55	568.098.287,74	2.325.063.736,54	2.023.746.603,74	2.399.025.175,23
15	Karawang	1.356.345.658,41	1.303.353.416,44	1.271.023.991,05	4.847.852.746,08	4.537.147.832,65	4.581.218.490,41
16	Bekasi	2.439.368.548,41	2.384.139.484,62	2.530.308.191,01	6.701.777.032,41	6.745.485.947,57	7.128.761.238,22
17	Bandung Barat	538.017.654,35	464.817.974,83	566.029.516,01	3.174.903.974,80	2.760.080.621,20	2.519.958.465,24
18	Pangandaran	114.813.035,21	105.276.341,36	350.075.000,00	1.478.535.458,22	1.688.146.874,54	1.479.590.741,88
	KOTA	8.712.974.898,38	7.739.099.250,54	8.809.841.770,72	27.224.485.854,25	24.905.182.069,89	25.660.094.017,91
19	Kota Bogor	1.015.884.217,00	872.017.242,15	966.913.223,42	2.961.659.338,00	2.762.917.220,62	2.522.233.385,93
20	Kota Sukabumi	330.946.584,00	343.755.733,00	367.492.514,96	1.403.097.152,00	1.283.818.081,00	1.242.179.569,87
21	Kota Bandung	2.548.228.990,28	2.063.783.773,74	3.300.827.453,19	6.616.198.955,30	5.885.563.973,40	6.607.463.223,79
22	Kota Cirebon	424.287.968,11	437.112.356,00	516.907.457,51	1.810.629.947,11	1.793.664.413,13	1.459.202.704,25
23	Kota Bekasi	2.338.000.483,97	1.992.616.937,54	2.335.153.425,81	5.795.333.118,58	5.277.958.076,95	6.192.829.490,29
24	Kota Depok	1.283.009.769,04	1.215.039.199,63	1.337.232.519,16	4.001.933.293,14	3.790.371.524,69	3.568.896.911,18
25	Kota Cimahi	360.955.331,16	375.887.241,78	344.133.906,67	1.648.100.228,82	1.589.238.402,88	1.527.023.357,60
26	Kota Tasikmalaya	290.971.707,72	313.551.148,10	306.401.538,00	2.009.798.061,37	1.836.236.260,22	1.717.734.751,00
27	Kota Banjar	100.745.347,10	119.425.628,00	134.776.322,00	1.017.745.761,93	828.403.217,00	792.680.554,00
	TOTAL	23.246.080.540,46	21.306.042.197,04	24.440.694.205,75	102.028.670.283,71	96.841.517.535,06	95.908.259.519,93

Sumber: jabar.bps.go.id -

pendapatan-pemerintah-kabupaten-kota

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah & Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (ribu rupiah), 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pendapatan Daerah			Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
	KABUPATEN	70.397.240.622,95	66.294.249.008,16	64.244.778.114,29	36.924.892.899,74	33.491.717.622,90	33.322.235.875,92
1	Bogor	8.137.989.873,80	7.687.179.690,00	6.759.680.072,00	3.094.445.817,30	2.825.921.283,00	2.549.133.473,00
2	Sukabumi	3.841.842.987,18	3.927.302.770,32	3.993.710.455,86	2.244.460.685,17	1.885.457.197,87	2.312.300.871,00
3	Cianjur	3.995.406.433,64	3.840.501.662,32	2.975.009.139,78	2.261.839.855,88	2.090.614.730,59	1.598.135.949,00
4	Bandung	5.730.185.100,00	5.345.992.773,00	5.053.152.406,00	3.374.888.934,00	2.957.339.226,00	2.995.827.530,00
5	Garut	4.830.655.805,20	4.465.471.420,14	4.897.993.299,62	2.801.588.537,65	2.533.519.604,53	2.884.774.150,95
6	Tasikmalaya	3.832.381.068,00	3.593.232.008,36	3.186.135.437,40	2.160.615.159,00	2.001.464.118,53	2.051.001.320,00
7	Ciamis	2.951.167.251,68	2.620.232.709,43	2.338.020.199,00	1.793.455.239,30	1.629.009.969,76	1.662.155.818,00
8	Kuningan	3.215.458.369,17	2.776.498.025,04	2.560.700.267,34	1.740.991.071,26	1.346.950.321,17	1.700.875.696,00
9	Cirebon	4.007.858.540,00	3.770.704.067,00	3.433.906.641,25	2.215.789.278,00	2.021.914.842,00	1.910.180.575,29
10	Majalengka	2.964.575.597,97	3.239.294.650,99	3.534.576.944,33	1.672.256.633,92	1.644.026.980,54	1.705.656.536,00
11	Sumedang	3.069.549.278,17	2.904.389.475,18	2.172.149.980,42	1.742.184.434,79	1.628.340.815,97	1.179.669.742,99
12	Indramayu	3.875.800.287,00	3.313.122.114,31	3.394.202.817,00	2.115.225.425,00	1.891.663.961,00	1.945.914.359,00
13	Subang	3.045.413.429,00	2.781.396.567,69	3.009.450.388,87	1.919.000.618,49	1.786.818.640,11	1.823.292.306,00
14	Purwakarta	2.169.865.594,85	1.994.036.239,36	2.330.557.675,23	1.254.756.529,99	1.182.616.200,76	1.265.656.853,00
15	Karawang	4.678.958.275,56	4.374.266.860,73	4.470.005.377,79	2.138.791.285,64	1.990.406.413,62	2.056.229.031,04
16	Bekasi	5.672.557.868,23	5.558.320.615,38	5.962.147.097,57	1.892.760.003,58	1.826.197.507,70	1.783.572.515,25
17	Bandung Barat	2.902.840.705,96	2.530.168.878,20	2.713.789.172,95	1.639.819.402,42	1.500.049.569,43	1.527.725.719,00
18	Pangandaran	1.474.724.169,54	1.572.138.480,71	1.459.590.741,88	864.020.472,35	749.516.240,32	570.123.931,00
	KOTA	24.887.081.889,95	22.741.195.972,09	23.838.709.380,05	10.561.509.493,79	10.168.071.659,10	8.990.389.716,94
19	Kota Bogor	2.559.657.208,00	2.428.579.503,65	2.253.436.353,67	1.106.494.406,00	1.083.171.964,90	985.276.012,00
20	Kota Sukabumi	1.236.907.803,00	1.193.519.897,00	1.215.382.551,91	709.268.997,00	696.546.681,00	697.912.576,00
21	Kota Bandung	6.381.818.944,64	5.643.962.288,46	6.580.614.037,98	2.484.080.961,54	2.396.293.332,38	2.418.235.485,00
22	Kota Cirebon	1.655.431.805,42	1.633.022.078,24	1.494.738.075,25	915.993.077,49	817.506.344,86	778.042.115,00
23	Kota Bekasi	5.655.937.601,19	4.783.601.377,41	5.722.216.542,12	1.671.590.542,83	1.619.904.157,81	1.779.414.988,44
24	Kota Depok	3.236.277.806,39	3.059.715.607,63	2.981.700.233,62	1.227.549.178,97	1.188.768.774,00	962.644.549,00
25	Kota Cimahi	1.433.371.387,11	1.457.996.459,00	1.293.373.842,50	801.160.744,88	789.281.907,73	768.522.271,50
26	Kota Tasikmalaya	1.930.263.244,42	1.760.907.421,70	1.639.595.891,00	1.140.745.750,46	1.093.901.230,42	1.112.642.017,00
27	Kota Banjar	797.216.089,18	778.991.339,00	717.654.802,00	504.625.834,62	493.297.265,00	487.699.703,00
	TOTAL	95.284.922.522,90	89.035.444.980,25	88.083.481.444,34	47.486.402.387,93	43.659.789.281,00	42.312.625.092,46

Sumber: jabar.bps.go.id -

pendapatan-pemerintah-kabupaten-kota

Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Desentralisasi memiliki tiga aspek utama menurut Robert Arthur Simanjuntak (2010), yakni politik, administrasi dan fiskal. Bird (2000)

mendefinisikan Desentralisasi sebagai: (1) pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemerintah Daerah; (2) pendelegasian suatu situasi di mana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; (3) Pelimpahan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah

Desentralisasi di Indonesia populer pada masa transisi dari otoritarian ke demokrasi sejak era reformasi atau pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto. Istilah tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang mengenai otonomi daerah ini telah mengalami revisi dua kali yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 23 tahun 2014. Pada ketentuan umum UU tersebut telah diperkenalkan istilah desentralisasi yang diartikan sebagai penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Selain itu, UU yang mengusung Otonomi Daerah ini juga memperkenalkan istilah dekonsentrasi yakni pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Berdasarkan UU tersebut, pelaksanaan desentralisasi fiskal bermakna bahwa daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau *money follows function* (Gedeona, 2009).

Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, khususnya menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban pengeluaran atau belanja untuk pelayanan publik lokal secara sederhana didefinisikan sebagai desentralisasi fiskal. Intinya pelaksanaan desentralisasi fiskal telah dilaksanakan sejak orde baru, tetapi terdapat perbedaan pelaksanaannya di era reformasi. Desentralisasi fiskal Indonesia di transisi demokrasi saat ini adalah penekanan pada pendelegasian kewenangan di tingkat kabupaten/kota setelah sebelumnya pelimpahan kewenangan hanya pada tingkat provinsi (Mardiasmo, 2018) dan (Digdoweiseso, dkk, 2022). Hal ini dilakukan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi.

Kesehatan Fiskal Daerah

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sepanjang lebih dua dekade perlu dikritisi salah satunya dengan mengukur kondisi kesehatan fiskal daerah. Untuk mengukur hal tersebut, umumnya dengan indikator kinerja makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, kenaikan indeks pembangunan manusia, penurunan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan (Ananda, 2022). Kesehatan fiskal juga dapat dilihat dengan kemandirian suatu daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Menurut Ritonga, et al. (2019) dan Digdowiseiso (2022)

mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban (jangka pendek, jangka panjang, kewajiban operasional, dan kewajiban untuk menyediakan layanan publik), untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga, dan untuk melakukan hak pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Kondisi keuangan pemerintah sebagai kesehatan kesehatan keuangan, yang diukur dari aspek-aspek keberlanjutan (sustainability), kerentanan (vulnerability) dan fleksibilitas (flexibility) dalam konteks keseluruhan dari lingkungan ekonomi maupun keuangan, The Canadian Institute of Chartered Accountants - CICA 1997 (dalam Ritonga, 2014).

Untuk penopang keuangan daerah di masa desentralisasi fiskal, Menurut Brojonegoro (2003) dan Tikha dan Sujarwoto (2015) bahwa dua sumber utama yang berkontribusi bagi keuangan daerah yaitu: 1) intergovernmental transfer yakni sumber-sumber penerimaan keuangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil (pajak dan non pajak); 2) pendapatan asli daerah yakni sumber-sumber penerimaan daerah yang digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kesehatan keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam memobilisasi dan mengelola sumber-sumber keuangannya. Untuk mencapai kinerja keuangan daerah yang sehat, Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sumber keuangan daerah tersebut di satu sisi dapat dimanfaatkan secara tepat dan di sisi lain dapat ditingkatkan untuk

menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kenneth W. Brown, Maher dan Nollenberger mengukur kesehatan keuangan daerah dengan menghitung rasio dari 10 indikator, yang dikenal dengan istilah The Ten-Point Test of Fiscal Condition. Metode pengukuran yang dikemukakan Brown telah digunakan di berbagai penelitian, termasuk Handoyo (2019) yang menganalisa kondisi keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dan Digdowiseiso dkk (2022) menganalisis kondisi keuangan Provinsi Maluku Utara pada periode 2016-2019 dengan 10 indikator sebagaimana Tabel 3. Primawaty (2017) menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah se-Sumantra pada periode 2011-2015 dengan mengaplikasikan konsep enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).

Tabel 3. Indikator Analisis Kondisi Keuangan Daerah

Types	Indicators
Pendapatan	Total Pendapatan/Penduduk (Rp)
Pendapatan	Pendapatan Transfer Antar Pemerintah/Total Pendapatan (%)
Pendapatan	Pendapatan Pajak /Total Pendapatan (%)
Belanja	Total Belanja/Penduduk (Rp)
Posisi Operasional	Surplus atau deficit Operasional/Pendapatan Operasional (%)
Posisi Operasional	Saldo Dana Umum/Pendapat Dana Umum (%)
Posisi Operasional	Aset/Kewajiban
Hutang	Hutang Jangka Panjang/Penilaian Nilai value (%)
Hutang	Hutang Layanan/Pendatapan Operasional (%)
Hutang	Hutan Jangan Panjang Langsung /Penduduk (Rp)

Sumber: Digdowiseiso dkk (2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif - kuantitatif. Objek penelitian ini adalah kondisi keuangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9

Kota. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian populasi, karena seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat merupakan unit analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (jabar.bps.go.id) yakni Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat 2019-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, untuk mengukur kesehatan fiskal daerah dilakukan dengan menggunakan enam indikator, yakni a) Kemandirian Keuangan; b) Fleksibilitas keuangan; c) Solvabilitas operasional; d) Solvabilitas jangka pendek; e) Solvabilitas jangka panjang; dan f) Solvabilitas layanan. Namun mengingat keterbatasan data, maka penulis hanya menetapkan tiga dari enam indikator tersebut. Ketiga indikator tersebut diuraikan sebagai berikut;

1. Kemandirian Keuangan

Indikator kemandirian keuangan dicerminkan melalui rasio-rasio besarnya pendapatan asli pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan atau total belanja (Ritonga, 2014). Rasio kemandirian keuangan diukur dengan beberapa formula :

Rasio A = Total pendapatan Asli Daerah LRA/Total pendapatan

Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah/Total Belanja

Rasio C = Total Pendapatan Asli Daerah LO/Total Pendapatan LO

Rasio D = Total Pendapatan Asli Daerah LO/Total Beban LO

Dari beberapa formula, penulis menggunakan formula berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$$

2. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan pemerintah daerah diwakili oleh kapasitas pendapatan pemerintah daerah setelah dikurangi belanja wajib dan/atau pendapatan terikat yang selanjutnya dibagi dengan besarnya jumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain (Ritonga, 2014). Rasio Fleksibilitas keuangan dianalisis dengan beberapa formula:

Rasio A = (Total Pendapatan LRA-Pendapatan DAK LRA - Belanja Pegawai)/(Total Kewajiban + Belanja Pegawai)

Rasio B = (Total Pendapatan LRA - Pendapatan DAK LRA)/(Total Kewajiban + Belanja Pegawai)

Rasio C = (Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO - Belanja Pegawai LO)/(Total Kewajiban + Beban Pegawai LO)

Rasio D = (Total Pendapatan LO - Pendapatan DAK LO)/(Total Kewajiban + Beban Pegawai)

Karena keterbatasan data, maka untuk mengukur fleksibilitas ini penulis menggunakan salah satu rumus untuk mengukur rasio fleksibilitas, yaitu:

$$\text{Rasio Fleksibilitas Keuangan} = \frac{\text{(Total pendapatan LRA-pendapatan DAK LRA-Belanja Pegawai)}}{\text{Total kewajiban + Belanja Pegawai}}$$

3. Solvabilitas layanan;

Solvabilitas layanan terwakili dalam rasio antara sumberdaya fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah dengan jumlah warga yang dilayani oleh pemerintah daerah (Ritonga, 2014)

Rasio solvabilitas layanan dianalisis dengan beberapa formula:
 Rasio A = Total Ekuitas/Jumlah Penduduk

Rasio B = Total Aset/Jumlah Penduduk

Rasio C = Total Aset tetap/Jumlah Penduduk

Rasio D = Total Belanja LRA/Jumlah Penduduk

Rasio E = Total Belanja Modal Tetap LRA/Jumlah Penduduk
 Rasio F = Total Beban LO/Jumlah Penduduk

Rasio total belanja perkapita merupakan perbandingan antara jumlah total pengeluaran dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Pada kajian kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat maka rasio total belanja perkapita adalah jumlah total pengeluaran masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan total jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun yang sama. Rasio total belanja modal perkapita merupakan perbandingan antara total belanja modal masing-masing Kabupaten/Kota dibagi dengan total jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun yang sama.

$$\text{Rasio Total Belanja Perkapita} = \frac{\text{Total Jumlah Belanja}}{\text{Total Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}} \quad (i)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal Perkapita} = \frac{\text{Total Jumlah Belanja Modal}}{\text{Total Jumlah Penduduk Suatu Wilayah}} \quad (ii)$$

Analisis kondisi keuangan daerah dilakukan dengan menghitung rasio masing-masing indikator selama periode pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2019-2021. Analisis selanjutnya membuat rumus indeks.

$$\text{Indeks Solvabilitas layanan} = \frac{(\text{Rasio n Eksisting} - \text{Rasio Terendah})}{(\text{Rasio Tertinggi} - \text{Rasio Terendah})} \quad (iii)$$

tertinggi skor indeks = 1, dan angka terendah dengan skor indeks = 0.

Tabel 4. Rata-rata skor indeks dikategorisasikan pada rentang kelas

No	Rentang Skor/Indeks	Kategori
1	> 0,800 – 1,000	Sangat Tinggi
2	> 0,600 – 0,800	Tinggi
3	> 0,400 – 0,600	Sedang
4	> 0,200 – 0,400	Rendah
5	0,000 – 0,200	Sangat Rendah

Analisis selanjutnya, untuk menemukan indeks kondisi keuangan, maka dihitung semua indeks masing-masing indikator dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Penghitungan IKK/Kab/Kota N} = \frac{(\text{I Kemandirian} + \text{I Fleksibilitas} + \text{I Solv (1)} + \text{I Solv (2)})}{4}$$

4. Diskusi & Analisis Data

Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Pendapatan Daerah pada tahun 2020 mencapai Rp 34.504,28 milyar atau turun sebesar 4,26% dari penerimaan tahun 2019. Demikian juga pada realisasi penerimaan Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang mengalami penurunan sebesar 6,56 % dari penerimaan tahun 2019 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 89.035,44 milyar. Realisasi ini jauh dari target penerimaan APBD yang ditetapkan pada tahun 2020 dengan perkiraan sebesar Rp. 41.583,15 milyar untuk Pemda Provinsi Jawa Barat dan target total penerimaan Pemda Kabupaten Kota Se-Jawa Barat sebesar Rp. 92.148,09 milyar. Hal ini memberi gambaran bahwa adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 berdampak pada turunnya capaian realisasi penerimaan Pemda Provinsi Jawa Barat maupun Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

Sementara itu, penerimaan

pembiayaan Pemda Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 54,12% dibandingkan tahun 2019 atau meningkat menjadi sebesar 4.872,04 milyar. Hal yang sama di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SeJawa Barat yang meningkat 15,83% atau menjadi 7.806,07 milyar. Mengamati nilai APBD di tahun 2021, memberi gambaran bahwa pada tahun 2021 penerimaan Pemda Provinsi Jawa Barat diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 20,19 persen atau meningkat menjadi Rp. 41.472,00 milyar. Sementara total penerimaan Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,07% atau turun menjadi Rp. 88.083,48 milyar. Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan Pemda Provinsi Jawa Barat turun sebesar 33,44% sedangkan Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat meningkat sebesar 0.24%.

Tabel 5.

Realisasi Pendapatan, Belanja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Pertumbuhannya Tahun 2020 - 2021.

Rincian	2020 (Realisasi)		2021 APBD	
	Milyar Rp	Pertumbuhan (%)	Milyar Rp	Pertumbuhan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A. PENDAPATAN				
Penerimaan Pemerintah Daerah				
- Provinsi	34.504,28	(4,26)	41.472,00	20,19
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	89.035,44	(6,56)	88.083,48	(1,07)
Pembiayaan Penerimaan				
- Provinsi	4.872,04	54,12	3.243,07	(33,44)
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	7.806,07	15,83	7.824,77	0,24
B. PENGELUARAN				
Belanja Pemerintah Daerah				
- Provinsi	38.127,53	6,40	44.615,07	17,02
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	89.006,81	(5,23)	93.448,38	4,99
Pembiayaan Pengeluaran				
- Provinsi	1.248,78	(62,90)	100,00	(91,99)
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	7.834,71	(3,31)	2.459,88	(68,60)

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah memberi gambaran berapa nilai yang dibelanjakan untuk melayani masyarakat. Pada Tahun 2020, Realisasi belanja Pemda Provinsi mengalami peningkatan yaitu sebesar 6,40% atau

menjadi Rp. 38.127,53 milyar sementara untuk Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat justru mengalami penurunan sebesar 5,23% atau capaian belanjanya mencapai Rp. 89.006,81 milyar. Capaian realisasi ini masih jauh dari target nilai APBD yang ditetapkan pada tahun 2020 dengan perkiraan akan mencapai sebesar Rp. 45.995,6 milyar untuk target belanja Pemda Provinsi Jawa Barat dan target total belanja Pemda Kabupaten Kota Se-Jawa Barat sebesar Rp. 95.826,29 milyar. Berkurangnya realisasi belanja ini dampak dari turunnya penerimaan daerah akibat dari Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan pendapatannya mengalami pertumbuhan negatif.

Turunnya realisasi belanja terjadi juga di pembiayaan pengeluaran, Pemda Provinsi nilai pembiayaan pengeluaran turun menjadi Rp. 1.248,78 milyar atau turun sebesar 62,90% dan Pemda Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat nilai pembiayaan pengeluaran menjadi Rp. 7.834,71 milyar atau turun sebesar 3,31% dari nilai pembiayaan tahun sebelumnya. Mengamati target belanja Pemerintah Daerah tahun 2021 (APBD 2021) diperoleh gambaran bahwa nilai belanja Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yaitu 17.02% atau diperkirakan mencapai Rp. 44.615,07 milyar. Sementara Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat akan mengalami peningkatan juga sebesar 4,99% atau mencapai Rp. 93.448,38 Milyar. Dengan peningkatan anggaran belanja di tahun 2021 diharapkan penanganan akibat dari Pandemi Covid-19 dapat dilakukan lebih baik sehingga dapat menggerakkan perekonomian wilayah.

Penerimaan Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Transfer Dana Perimbangan dan penerimaan lain-lain Pendapatan

yang sah. Struktur penerimaan daerah antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berbeda dimana untuk Pemda Provinsi sebagian besar penerimaan pendapatan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sementara untuk Pemda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagian besar diterima dari Dana Perimbangan.

Pandemi Covid-19 telah menurunkan nilai realisasi PAD baik pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Realisasi PAD tahun 2020 mencapai Rp. 17.477,89 milyar, turun sebesar 12,19% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga untuk realisasi total PAD Pemda Kabupaten/Kota yang mencapai Rp. 13.846,14 milyar, turun sebesar 40,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Perolehan PAD ini jauh dari target yang ingin dicapai, dimana Pemda Provinsi menargetkan capaian PAD sebesar Rp. 25.223,22 milyar atau hanya sebesar 69,29% dari target. Sementara untuk PAD Pemda Kabupaten/Kota SeJawa Barat menargetkan sebesar Rp. 25.336,98 milyar atau hanya mencapai 54,65%.

umber sumber penerimaan PAD seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian Jawa Barat di tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif. Aktivitas ekonomi yang mengalami penurunan dampak dari pandemi Covid-19 berakibat pada tingkat penerimaan pajak maupun retribusi.

Tabel 6.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Pertumbuhan Tahun 2020 - 2021.
Government Revenue Realization and Growth of Province and Regency/City Throughout West Java Province 2020 - 2021

Rincian	2020 (Realisasi)		2021 APBD	
	Milyar Rp	Pertumbuhan (%)	Milyar Rp	Pertumbuhan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
- Provinsi	17.477,89	(12,91)	23.916,19	36,84
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	13.846,14	(40,44)	17.018,72	22,91
II. Dana Perimbangan				
- Provinsi	15.881,42	7,92	16.293,82	2,60
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	43.659,79	(8,06)	42.312,63	(3,09)
III. Pendapatan Lain-lain				
- Provinsi	100,98	29,04	111,54	10,46
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	24.069,61	(1,96)	21.330,16	(11,38)
Jumlah				
- Provinsi	33.460,28	(4,02)	40.321,56	20,51
- Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	81.575,55	(14,39)	80.661,51	(1,12)

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan ini salah satu sumber utama pendapatan daerah terutama di Pemda Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2020 nilai dana perimbangan yang masuk ke Pemda Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 15.881,42 milyar atau meningkat 7,92% di banding tahun sebelumnya. Dan di tahun 2021 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 2,60% atau sebesar Rp. 16.293,82 milyar. Berbeda dengan di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dimana realisasi dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 8,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mencapai Rp. 43.659,79 milyar. Hal yang sama dengan target tahun 2021 yang turun menjadi sebesar Rp. 42.312,63 milyar atau turun sebesar 3,09% dari tahun 2020.

Pada umumnya dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dana perimbangan ke Pemda Provinsi masih mengalami

peningkatan sementara dana perimbangan di Wilayah Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan salah satu kemungkinan penyebabnya adalah Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada refocusing anggaran. Sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan lainnya ini terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Dana otonomi khusus merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau crisis solvability ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Lain-lain yang Sah di Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 29,04% dibanding tahun sebelumnya atau meningkat menjadi Rp. 100,98 milyar. Sementara target di tahun 2021 terjadi peningkatan 10,46% atau meningkat menjadi Rp. 111,54 milyar. Adapun di Pemda Kabupaten penerimaan dari pendapatan ini justru mengalami penurunan sebesar 1,96% atau turun menjadi Rp. 24.069,61 milyar. Sementara target di tahun 2021 penerimaan dari pendapatan ini juga mengalami penurunan sebesar 11,38% atau turun menjadi Rp. 21.330,16 milyar.

Capaian target belanja pada tahun 2020, untuk Pemda Provinsi Jawa Barat hanya mencapai 82,89% dari nilai target sebesar Rp.45.995,26 milyar, sedangkan untuk Pemda Kabupaten/Kota nilai total capaian target belanjanya mencapai 92,88% dari target sebesar Rp. 95.826,29 milyar. Turunnya target belanja di sebabkan oleh turunnya capaian penerimaan pendapatan.

Untuk tahun 2021 belanja Pemda provinsi Jawa Barat diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp.44.615,07 milyar atau meningkat 17,02%. Peningkatan ini dipicu oleh peningkatan belanja langsung yang sebesar 51,21% dengan komponen belanja yang meningkat tajam adalah pada belanja Modal yang meningkat sebesar 91,73% kemudian diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 40,11% dan belanja pegawai 8,23%. Sementara untuk sementara belanja tidak langsung hanya 9,23% dengan peningkatan tertinggi di belanja bantuan sosial sebesar 171,84% kemudian diikuti oleh belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil dan belanja pegawai. Adapun belanja Pemda Kabupaten/Kota diperkirakan meningkat menjadi sebesar 4,99% atau menjadi Rp.89.006,81 milyar, dengan peningkatan di belanja tidak langsung sebesar 6,33% dan belanja langsung 3,38%. Pada belanja tidak langsung, komponen belanja yang meningkat adalah belanja bunga, belanja bantuan sosial, dan belanja pegawai, sedangkan untuk komponen belanja subsidi dan belanja tak terduga mengalami penurunan.


Struktur belanja antara Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota sangatlah berbeda. Pemda Provinsi struktur belanja sangat di dominasi oleh belanja tidak langsung yaitu sebesar 3 kali lipat belanja langsung. Sementara Pemda Kabupaten/Kota struktur belanja seimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung (Grafik 2). Dari sisi belanja tidak langsung, untuk Pemda Provinsi Jawa Barat daya serap terbesar di belanja Hibah, kemudian belanja bagi hasil, belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan. Daya serap Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai persentasenya 81,62% dan selisihnya untuk belanja

langsung sebesar 18,38% dari total pengeluaran (tanpa komponen pembiayaan pengeluaran).

Kondisi capaian ini di saat pertumbuhan untuk realisasi pengeluaran melemah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini akibat dari refocusing anggaran dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Penurunan belanja langsung terjadi di belanja modal dan belanja pegawai yang masing masing sebesar 33,89% dan 4,84%. Pada APBD tahun 2021 porsi untuk daya serap belanja tidak langsung kembali ke posisi seperti sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 yaitu disekitar 76,26% dan belanja langsung sebesar 23,74% dengan target pertumbuhan pengeluaran mencapai 17,02%. Berbeda dengan Pemda Provinsi, Porsi daya serap untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung hampir seimbang. Pada tahun 2020 realisasi porsi untuk belanja tidak langsung juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 49,95 tahun 2019 menjadi sebesar 54,58% tahun 2020. Sebaliknya porsi belanja langsung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 50,05% tahun 2019 menjadi sebesar 45,42% di tahun 2020.

Tabel 7.

Struktur Pengeluaran dan Pertumbuhannya Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2021



Sumber : jabar.bps.go.id

Dari sisi belanja tidak langsung, peningkatan porsi belanja tidak langsung akibat kenaikan dari belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah dan belanja subsidi. Seperti halnya dengan Pemda Provinsi, merupakan dampak refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Penurunan belanja langsung terjadi di belanja modal sebesar 30,11% dan belanja barang dan Jasa sebesar 5,18%. Rendahnya PAD juga disebabkan dampak refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19. Hal ini terlihat pada struktur Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga mengakibatkan daerah tidak mandiri (Sartika dkk, 2017).

Kemandirian Keuangan

Berdasarkan data yang diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Barat tergolong sangat rendah.


Berdasarkan penghitungan indeks pada table 5 terlihat bahwa Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar termasuk kategori Sangat Rendah (0,000 - 0,200). Pada 2019 dan 2020, Kabupaten Sumedang dan Pangandaran termasuk dalam kategori Rendah, namun pada tahun kedua pandemi Covid-19 pada tahun 2021 statusnya naik kategori menjadi rendah dengan nilai indeks Sumedang 0,249 dan Pangandaran 0,237. Untuk Kabupaten Kuningan pada 2019 termasuk dalam kategori Rendah, namun pada tahun pertama dan kedua

pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 statusnya turun menjadi sangat rendah dengan nilai indeks 0,132.

Adapun Kota Bandung dan Kota Bekasi dalam tiga tahun anggaran mengalami naik turun dalam kategori rendah dan sedang. Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi merupakan wilayah dengan indeks tertinggi dan termasuk kategori sedang. Dalam konteks kemandirian keuangan, Kabupaten Garut adalah kabupaten/kota yang kemandirian keuangannya paling rendah (nilai indeksnya 0,092 dan 0,093 pada 2019-2020 dan sedikit meningkat di tahun 2021 menjadi 0,096. Sebaliknya, Kota Bandung menyandang status sebagai daerah dengan kemandirian keuangan tertinggi dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 8. Kategori Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Rasio PAD terhadap Belanja Daerah		
		2019	2020	2021
1	Bogor	rendah	rendah	rendah
2	Sukabumi	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
3	Cianjur	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
4	Bandung	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
5	Garut	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
6	Tasikmalaya	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
7	Ciamis	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
8	Kuningan	rendah	sangat rendah	sangat rendah
9	Cirebon	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
10	Majalengka	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
11	Sumedang	sangat rendah	sangat rendah	rendah
12	Indramayu	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
13	Subang	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
14	Purwakarta	sangat rendah	rendah	rendah
15	Karawang	rendah	rendah	rendah
16	Bekasi	rendah	rendah	rendah
17	Bandung Barat	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
18	Pangandaran	sangat rendah	sangat rendah	rendah
19	Kota Bogor	rendah	rendah	rendah
20	Kota Sukabumi	rendah	rendah	rendah
21	Kota Bandung	rendah	rendah	sedang
22	Kota Cirebon	rendah	rendah	rendah
23	Kota Bekasi	sedang	rendah	sedang
24	Kota Depok	rendah	rendah	rendah
25	Kota Cimahi	rendah	rendah	rendah
26	Kota Tasikmalaya	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah
27	Kota Banjar	sangat rendah	sangat rendah	sangat rendah



Gambar 1. Grafik Rasio PAD terhadap Belanja/Pengeluaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2019-2021

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)

Dengan rendahnya kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, maka ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut belum mampu menjalankan desentralisasi atau otonomi daerah. Karena salah satu ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi kecil. Karena PAD merupakan bagian yang diharapkan berkontribusi besar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Kendati secara umum keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pertumbuhan PAD, namun tidak diikuti dengan peningkatan peran (Share) PAD terhadap belanja, sehingga masih terindikasi tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Hendriko, 2021).

Fleksibilitas Keuangan

Melalui penerapan desentralisasi, Pemerintah Daerah diharapkan


memiliki fleksibilitas mengalokasikan pendapatan untuk membiayai belanja di daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan kewenangannya. Fleksibilitas keuangan merupakan kondisi pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk merespon peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau meningkatkan kapasitas utang. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang baik terjadi jika pemerintah daerah mampu mengantisipasi peristiwa yang tidak terduga di masa yang akan datang (fleksibilitas keuangan), seperti bencana alam dan bencana sosial.

Berdasarkan tabel fleksibilitas keuangan, terlihat skor fleksibilitas keuangan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dan sebagian besar cenderung turun pada 2020 atau saat memasuki pandemi COVID-19. Hanya ada 5 daerah (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, dan Kota Bekasi) yang fleksibilitas keuangannya meningkat di pandemi, Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan 0,24 fleksibilitas keuangannya naik dibanding tahun sebelumnya (2019 dan 2020) Kabupaten Purwakarta memiliki fleksibilitas keuangan 0,18 pada 2019, naik menjadi 0,21 (2020) dan 0,23 (2021), Kabupaten Pangandaran memiliki skor fleksibilitas 0,078; 0,062; 0,237 mengalami kenaikan di tahun 2021, Kota Bandung mengalami kenaikan juga di tahun 2021 dengan skor fleksibilitas 0,38; 0,35; 0,50, dan Kota Bekasi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 namun naik kembali di tahun 2021 dengan skor fleksibilitas 0,406; 0,37; 0,40.

Tabel 9. Fleksibilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2019-2021

No	Kabupaten/Kota	Kategori Fleksibilitas Keuangan		
		2019	2020	2021
1	Bogor	Sedang	Sedang	Sedang
2	Sukabumi	Tinggi	Sedang	Sedang
3	Cianjur	Sedang	Sedang	Sedang
4	Bandung	Sedang	Tinggi	Sedang
5	Garut	Sedang	Sedang	Sedang
6	Tasikmalaya	Sedang	Sedang	Tinggi
7	Ciamis	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Kuningan	Sedang	Sedang	Tinggi
9	Cirebon	Sedang	Sedang	Sedang
10	Majalengka	Sedang	Sedang	Sedang
11	Sumedang	Sedang	Sedang	Sedang
12	Indramayu	Sedang	Sedang	Sedang
13	Subang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Purwakarta	Tinggi	Sedang	Sedang
15	Karawang	Sedang	Sedang	Sedang
16	Bekasi	Sedang	Sedang	Sedang
17	Bandung Barat	Sedang	Tinggi	Tinggi
18	Pangandaran	Sedang	Sedang	Rendah
19	Kota Bogor	Sedang	Sedang	Sedang
20	Kota Sukabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang
21	Kota Bandung	Sedang	Sedang	Rendah
22	Kota Cirebon	Sedang	Sedang	Sedang
23	Kota Bekasi	Rendah	Sedang	Rendah
24	Kota Depok	Sedang	Sedang	Sedang
25	Kota Cimahi	Tinggi	Sedang	Tinggi
26	Kota Tasikmalaya	Tinggi	Tinggi	Tinggi
27	Kota Banjar	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)



Gambar 2. Grafik Rasio Fleksibilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2019-2021

Mengacu pada data yang tergambar pada Tabel 6, dapat terlihat bahwa fleksibilitas keuangan daerah tingkat kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat bervariasi. Terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Pangandaran dan Kota Bandung termasuk predikat Rendah. Kota Bekasi yang pada tahun 2019 statusnya rendah, naik menjadi sedang pada 2020 namun turun pada 2021. Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mengalami fleksibilitas keuangan

yang naik turun di tahun sebelumnya dan sesudahnya antara lain Kabupaten Sukabumi, Bandung, Purwakarta, dan Kota Sukabumi. Terdapat 3 Kabupaten yang mengalami kenaikan predikatnya dari predikat sedang menjadi tinggi yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kuningan, dan Bandung Barat. Indeks fleksibilitas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun 2019 - 2021 tertinggi adalah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan yang terendah disandang oleh Kota Bekasi (2019 dan 2021).

Fleksibilitas keuangan Rendahnya nilai rasio fleksibilitas keuangan yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten/kota menandakan bahwa masih adanya Kabupaten/kota yang belum dapat menjamin kelangsungan pemerintah daerahnya untuk mempertahankan fleksibilitas keuangannya dan mengatasi kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Sesuai dengan konsep Fleksibilitas Keuangan daerah dimana semakin tinggi nilai Pendapatan yang berbanding lurus dengan penurunan kewajiban, belanja pegawai dan dana transfer khusus (DTK), maka semakin tinggi nilai rasio Fleksibilitas Keuangan.

Sedangkan pada 2021 atau saat berada di masa pandemi, terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan skor fleksibilitas keuangan yaitu seperti tabel berikut:

Tabel 10.

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Kuningan	0,548	0,495	0,664
2	Bandung Barat	0,602	0,627	0,773
3	Kota Cimahi	0,616	0,579	0,656
4	Sukabumi	0,612	0,507	0,582
5	Tasikmalaya	0,588	0,582	0,656
6	Ciamis	0,610	0,655	0,719
7	Kota Tasikmalaya	0,607	0,631	0,693
8	Kota Banjar	0,713	0,655	0,710
9	Bandung	0,593	0,601	0,629
10	Kota Cirebon	0,592	0,522	0,550
11	Bogor	0,439	0,447	0,452

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)

Pada 2020, terdapat 11 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan skor fleksibilitas keuangan seperti tabel berikut:

Tabel 11.

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
1	Kota Bekasi	0,308	0,401	0,202
2	Ciamis	0,610	0,655	0,719
3	Kota Bandung	0,411	0,448	0,370
4	Indramayu	0,555	0,591	0,586
5	Bandung Barat	0,602	0,627	0,773
6	Kota Tasikmalaya	0,607	0,631	0,693
7	Subang	0,636	0,645	0,614
8	Bogor	0,439	0,447	0,452
9	Bandung	0,593	0,601	0,629
10	Bekasi	0,436	0,444	0,414
11	Kota Bogor	0,509	0,513	0,503

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)

Sedangkan sebagian besar daerah lain, fleksibilitas keuangan menurun pada 2020-2021, meskipun DAK naik. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Kabupaten Bandung Barat memiliki fleksibilitas keuangan yang paling baik, dimana pada 2019-2021 skornya terus naik. Pada 2021, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat meningkat di masa pandemi, dari Rp. 2.530.168.878,20 pada 2020 menjadi Rp. 2.713.789.172,95 Ini turut memperbesar fleksibilitas keuangan daerah.

Sedangkan Kota Bekasi, trendnya mengalami penurunan. Pada 2019 Kota Bekasi memiliki skor 0,308 naik pada 2020 menjadi 0,401 dan anjlok pada 2021 menjadi 0,202. Padahal, pada 2021, Kota Bekasi yang merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota negara yang memiliki akses jalan yang bagus dan sudah mengalami kenaikan pendapatan dari Rp. 4.783.601.377,41 pada 2020 menjadi Rp. 5.722.216.542,12 di 2021. Sejumlah daerah berhasil memperbaiki fleksibilitas keuangan dengan salah satu strateginya mengurangi belanja pegawai pada 2020, terdapat 22 Kabupaten/Kota di antaranya yaitu Kabupaten Kota Bandung, Kota Bekasi, Indramayu, Kuningan, Bandung Barat, Karawang, Subang, Purwakarta, Kota Depok, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Kota Bogor, Bogor, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Sumedang, Kota Sukabumi, Cianjur, Kota Cirebon, Ciamis, dan Kota Cimahi. Pada 2021, terdapat 17 Kabupaten/Kota yang berhasil diantaranya Kabupaten Cianjur, Bogor, Sumedang, Cirebon, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Kuningan, Kota Cirebon, Kota Bogor, Pangandaran, Kota Depok, Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Banjar.

Strategi pengurangan belanja pegawai juga turut membantu daerah lain memperbaiki fleksibilitas keuangan pada 2021, seperti di 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hanya langkah pengurangan belanja pegawai tidak berdampak banyak di daerah lain, baik di 2020 maupun 2021.

Solvabilitas Layanan

Kondisi keuangan daerah menurut Nolenberger, dkk (2003), Groves, dkk (1981), dan Ritonga (2014) adalah kapasitas pemerintah

daerah dalam mengalokasikan dana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya secara berkelanjutan. Kapasitas pendanaan daerah ini dibedakan menjadi Solvabilitas Layanan, Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Kas. Solvabilitas Layanan merupakan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada warganya secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan kebutuhan warga. Solvabilitas layanan menurut Ritonga (2013) dapat diukur dengan rasio total belanja perkapita dan rasio total belanja modal perkapita.

Berdasarkan data BPS terkait dengan statistik keuangan daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021, dan data jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat tahun 2019 - 2021, maka dapat diketahui: (1) Rasio total belanja perkapita, (2) Rasio belanja modal perkapita, (3). Indeks Solvabilitas layanan berdasarkan rasio total belanja perkapita, dan (4). Indeks Solvabilitas layanan berdasarkan rasio belanja modal perkapita.

Rasio Total Belanja Perkapita dan Indeks Solvabilitas layanan Berdasarkan data pada tabel 7 di bawah ini dapat diketahui bahwa rasio total belanja perkapita pada tahun 2019 yang terkecil Kota Bogor dengan rasio belanja Rp 1.506.075,- per kapita dengan indeks solvabilitas layanan di angka 0,386, dan yang tertinggi Kota Cirebon dengan nilai rasio belanja perkapita sebesar Rp 5.670.410 perkapita dengan indeks solvabilitas layanan pada angka 0,408. Kejadian serupa dialami pada tahun 2020, rasio total belanja perkapita terkecil sebesar Rp 1.444.175 per kapita di Kota Bogor, dan terbesar dengan nilai Rp 5.304.026 perkapita di Kota Cirebon.

Indeks solvabilitas layanan di Kota Bogor sebesar 0,412 sedangkan di Kota Cirebon sebesar 0,421. Kejadian yang berbeda di tahun 2021 nilai rasio total belanja perkapita terkecil di Kabupaten Cianjur, dengan nilai Rp 1.206.032 perkapita, dan terbesar di Kota Cirebon dengan nilai Rp 4.331.727,- perkapita. Indeks Solvabilitas Layanan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 sebesar 0,372,- dan tertinggi di Kota Cirebon dengan nilai 0,489. Skala indeks Solvabilitas layanan dari 0,000 sampai 1,000.

Tabel 12. Kategori Solvabilitas Layanannya berdasarkan Pengeluaran Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2021

No	Kabupaten/Kota	Solvabilitas Layanan - Pengeluaran		
		2019	2020	2021
1	Bogor	sedang	rendah	rendah
2	Sukabumi	rendah	rendah	rendah
3	Cianjur	rendah	rendah	rendah
4	Bandung	rendah	sedang	rendah
5	Garut	rendah	rendah	rendah
6	Tasikmalaya	rendah	rendah	rendah
7	Ciamis	rendah	rendah	rendah
8	Kuningan	sedang	rendah	rendah
9	Cirebon	rendah	rendah	rendah
10	Majalengka	rendah	rendah	rendah
11	Sumedang	rendah	rendah	rendah
12	Indramayu	rendah	rendah	rendah
13	Subang	rendah	rendah	rendah
14	Purwakarta	rendah	sedang	rendah
15	Karawang	rendah	rendah	rendah
16	Bekasi	rendah	rendah	rendah
17	Bandung Barat	rendah	rendah	rendah
18	Pangandaran	rendah	rendah	rendah
19	Kota Bogor	rendah	sedang	sedang
20	Kota Sukabumi	sedang	rendah	sedang
21	Kota Bandung	sedang	sedang	sedang
22	Kota Cirebon	sedang	sedang	sedang
23	Kota Bekasi	rendah	rendah	sedang
24	Kota Depok	rendah	rendah	rendah
25	Kota Cimahi	sedang	rendah	sedang
26	Kota Tasikmalaya	rendah	rendah	sedang
27	Kota Banjar	rendah	rendah	rendah

Sumber : Hasil perhitungan dan penilaian, dari data BPS



Gambar 3. Grafik Rasio Solvabilitas Layanannya berdasarkan Pengeluaran Per Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2021

Sumber: hasil perhitungan data BPS, Statistik keuangan daerah Provinsi Jawa Barat 2019-2021

Berdasarkan gambar grafik di atas dapat terlihat bahwa hampir semua Kabupaten/Kota berada di garis rata-rata Provinsi Jawa Barat, namun ada yang berada di bawah garis rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Indramayu. Sedangkan Kabupaten/Kota yang nilai rasio total pengeluaran di atas rata-rata adalah Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kota Bandung.

Rasio Belanja Modal Perkapita dan Indeks Solvabilitas layanan Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk mendapatkan aset tetap dan asset lainnya yang dapat berfungsi lebih dari satu tahun akuntansi. Hasil perhitungan rasio belanja modal perkapita dan indeks solvabilitas layanan berdasarkan belanja modal perkapita tersaji dalam tabel di bawah ini.


Tabel 13. Kategori Solvabilitas Layanan berdasarkan Belanja Modal Perkapita di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat tahun 2019 – 2021.

No	Kabupaten/Kota	Solvabilitas Layanan		
		2019	2020	2021
1	Bogor	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
2	Sukabumi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	Cianjur	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	Bandung	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
5	Garut	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
6	Tasikmalaya	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
7	Ciamis	Rendah	Rendah	Sedang
8	Kuningan	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah
9	Cirebon	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Majalengka	Rendah	Sedang	Sangat Tinggi
11	Sumedang	Rendah	Rendah	Sangat Rendah
12	Indramayu	Rendah	Sangat Rendah	Rendah
13	Subang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
14	Purwakarta	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
15	Karawang	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
16	Bekasi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang
17	Bandung Barat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah
18	Pangandaran	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	Kota Bogor	Rendah	Sangat Rendah	Rendah
20	Kota Sukabumi	Rendah	Rendah	Sedang
21	Kota Bandung	Rendah	Sangat Rendah	Sedang
22	Kota Cirebon	Tinggi	Tinggi	Sedang
23	Kota Bekasi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Tinggi
24	Kota Depok	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang
25	Kota Cimahi	Rendah	Sangat Rendah	Rendah
26	Kota Tasikmalaya	Sedang	Rendah	Rendah
27	Kota Banjar	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah

Sumber : Data hasil perhitungan dan analisa, data statistic keuangan daerah Provinsi Jawa Barat 2019-2021 Serta data statistik penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021.

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa rata-rata belanja modal daerah kota pada tahun 2019 – 2021 lebih tinggi dari rata-rata-rata Provinsi Jawa Barat, dan lebih tinggi juga dari rata-rata kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata belanja Modal Kota lebih tinggi dari rata-rata belanja modal Provinsi Jawa Barat, dan lebih rendah dari rata-rata belanja modal perkapita daerah Kabupaten. Belanja modal perkapita terkecil pada tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat dengan nilai Rp 198.836,- perkapita, pada tahun 2020 di kabupaten Karawang dengan nilai Rp 116.947,- perkapita, dan pada tahun 2021 di Kabupaten Cianjur

dengan nilai sebesar Rp 87.836,- perkapita. Rasio belanja modal terbesar tahun 2019 dan 2020 ada pada kabupaten Pangandaran dengan nilai di tahun 2019 sebesar Rp 1.249.874,- perkapita, dan di tahun 2020 sebesar Rp 1.157.375,-perkapita, sedangkan di tahun 2021 ada pada Kabupaten Majalengka dengan nilai Rp 669.424,- perkapita. Perbandingan hasil rasio belanja modal terkecil dan terbesar perkabupaten/kota di Jawa Barat telah menciptakan disparitas kesenjangan pelayanan yang dengan perbandingan satu berbanding enam. Hal yang sama juga terjadi pada indeks solvabilitas layanan berdasarkan belanja modal perkapita. Daerah kota memiliki indeks solvabilitas layanan yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten dan dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Semakin indeks solvabilitas layanannya berarti rasio belanja modal perkapita semakin besar, hal juga berarti APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan ke belanja modal juga semakin besar. Dengan demikian layanan kepada masyarakat juga semakin terpenuhi.



Gambar 4. Grafik Rasio Solvabilitas Layanannya berdasarkan Belanja

Modal Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2021

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)

Dari pengukuran masing-masing indikator, terlihat bahwa daerah yang kondisi Kesehatan keuangannya baik adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Dalam tiga tahun, 2019 – 2021 kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran relatif stabil, walaupun dua tahun pandemi Covid-19 daerah tersebut tidak mengalami goncangan berarti. Demikian halnya dengan Kabupaten Majalengka, walaupun indeksnya sempat turun di awal pandemi (2019, dan 2020) namun pada tahun 2021 indeksnya meningkat signifikan. Sebaliknya kondisi kesehatan keuangan yang tergolong buruk yakni Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. Ketiga daerah ini indeks kondisi keuangan jauh dari wilayah lainnya. Pada tahun 2019 Kabupaten Bandung Barat dan tahun 2021 Kabupaten Cianjur merupakan daerah dengan indeks terendah sementara pada 2020 yang terendah adalah Kabupaten Karawang.

**Tabel 14. Indeks Kesehatan
Keuangan Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat, 2019 – 2021.**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kesehatan Keuangan			Peringkat		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Bogor	0,061	0,123	0,305	23	15	15
2	Sukabumi	0,044	0,062	0,179	25	20	20
3	Cianjur	0,101	0,051	-	18	22	27
4	Bandung	0,085	0,072	0,142	20	18	23
5	Garut	0,207	0,019	0,253	13	25	16
6	Tasikmalaya	0,156	0,198	0,065	15	10	24
7	Ciamis	0,225	0,221	0,540	11	9	4
8	Kuningan	0,033	0,222	0,162	26	8	22
9	Cirebon	0,066	0,017	0,019	22	26	25
10	Majalengka	0,319	0,517	1,000	7	4	1
11	Sumedang	0,311	0,303	0,018	8	6	26
12	Indramayu	0,352	0,063	0,240	6	19	17
13	Subang	0,084	0,041	0,177	21	23	21
14	Purwakarta	0,136	0,111	0,222	17	16	18
15	Karawang	0,095	-	0,340	19	27	13
16	Bekasi	0,052	0,053	0,421	24	21	9
17	Bandung Barat	-	0,148	0,360	27	12	11
18	Pangandaran	1,000	1,000	0,960	1	1	2
19	Kota Bogor	0,239	0,123	0,358	10	14	12
20	Kota Sukabumi	0,368	0,277	0,443	5	7	6
21	Kota Bandung	0,258	0,101	0,426	9	17	8
22	Kota Cirebon	0,615	0,765	0,432	3	2	7
23	Kota Bekasi	0,153	0,124	0,659	16	13	3
24	Kota Depok	0,177	0,160	0,521	14	11	5
25	Kota Cimahi	0,214	0,038	0,373	12	24	10
26	Kota Tasikmalaya	0,450	0,354	0,215	4	5	19
27	Kota Banjar	0,897	0,544	0,332	2	3	14

Sumber : jabar.bps.go.id (data diolah)

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah, idealnya dapat mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mencapai kesehatan fiskal yang lebih baik. Terlebih wilayah tersebut merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya dengan investasi yang besar. Berdasarkan analisis data yang berfokus pada tiga indikator terlihat bahwa kesehatan fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat secara rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2019 dibandingkan 2020. Sebagian besar daerah terdampak pandemi Covid-19, namun beberapa daerah malah kondisi kesehatan fiskalnya cenderung naik.

Dari sisi kemandirian, hampir semua kabupaten/kota indeks-nya

sangat rendah dan rendah. Hanya beberapa kabupaten/kota yang menyandang predikat Tinggi dan Sangat Tinggi. Dari hasil analisis, terlihat bahwa beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih berstatus tidak mandiri atau tidak mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara otonom. Mayoritas kabupaten/kota masih mengandalkan dana perimbangan yang lebih besar dari pemerintah pusat karena PAD masih rendah.

Dari sisi fleksibilitas keuangan, beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat juga termasuk kategori rendah, karena daerah-daerah tersebut sangat tergantung pada dana transfer. Namun pada tahun 2020 beberapa daerah fleksibilitasnya naik karena salah satu strateginya mengurangi belanja pegawai.

Dari segi solvabilitas layanan yang dicerminkan dari pengeluaran perkapita per tahun, Kabupaten Pangandaran berturut-turut dari tahun 2019 - 2021 dengan nilai sangat tinggi, diikuti Kota Cirebon pada tahun 2019-2020 tinggi, tahun 2021 masuk kategori sedang. Kabupaten/Kota dengan kategori solvabilitas layanan sangat rendah ada pada Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat. Bila ditinjau dari belanja modal perkapita maka solvabilitas layanan dengan kategori sangat tinggi ada pada Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019-2021, kemudian Kabupaten Majalengka dari kategori rendah pada tahun 2019, tahun 2020 menjadi sedang dan pada tahun 2021 naik signifikan menjadi sangat tinggi, sedangkan kategori sangat rendahnya ditempati Kabupaten Cianjur, Karawang, dan Bandung Barat pada tahun 2019 - 2021.

Masih rendahnya kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ini mengakibatkan daerah-daerah tersebut belum memadai untuk menerapkan otonomi daerah sebagaimana yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 22 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brodjonegoro, B. (2003). Fiscal decentralization in Indonesia. In *Governance in Indonesia: Challenges facing the Megawati Presidency*, edited by Hadi Soesastro, Anthony L. Smith, and Han Mui Ling. Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies.
- Candra Fajri Ananda, Kesehatan Fiskal Daerah, <https://feb.ub.ac.id/id/kesehatan-fiskal-daerah.html>
- Firman, Tommy (2009), Decentralization Reform And Local-Government Proliferation In Indonesia: Towards A Fragmentation Of Regional Development, *RURDS* Vol. 21, No. 2/3, July/November Gedeona, Hendrikus T., (2009), Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Di Indonesia Dan Jepang, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/352/325>
- Digdowiseiso, Kumba dkk, (2022), Analysis of Financial Condition of North Maluku Province in 2016-2019, *The Indonesian*

- Accounting Review*. 5(2), 1 – 14.
<http://www.minister.infrastruktur.e.gov.au/aa/releases/2009/January/AA007_2009.htm>.
- Groves, Godsey, and Shulman, (1981). *Financial Indicators for Local Government*. First published: June 1981
<https://doi.org/10.1111/1540-5850.00511>
- Handoyo, Sofik dkk, (2019), Analysis of the Financial Condition West Java Provincial Government, Indonesia, *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 23(1), 33-49
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, *Kajian Fiskal Regional*, https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2021/10_Jawa_Barat.pdf
- Maher, C. S.. & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown's 10- Point Test." *Government Finance Review*. 12(3).
- Nollenberger, Karl, at.all. *Evaluating financial condition: a handbook for local government*. International City/County Management Association.: 4th ed. Publisher: ICMA, Washington, D.C., 2003.
- Oates, Wallace, (1993), Fiscal Desentralization and Economic Development, *National tax Journal*, 46(2).
- Primawaty, Ardiyana, (2017), Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011-2015, <https://jurnal.ugm.ac.id/>, Vol 5, No 1
- Ritonga, Irwan Taufiq, (2014) Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition, *Journal of Indonesian Economy and Business*, Volume 29,(2), 142 - 164
- Simanjuntak, Robert Arthur (2010), *Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi, Urgensi Suatu Grand Design di Indonesia*.
- Tikha, Dhea dan Sujarwoto, (2015), *Desentralisasi dan Kesehatan Keuangan Daerah di Indonesia*, *JIAP*. 1(1): 39-42, URL: [http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap](http://ejournalfia.ub.ac.id/in dex.php/jiap)